

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang sangat berlimpah. Berdasarkan data yang ada, Indonesia setidaknya menjadi habitat bagi 2.827 jenis satwa vertebrata non ikan, dan dari jumlah tersebut sebanyak 848 jenis merupakan satwa endemik, yakni spesies yang hanya ditemukan di wilayah Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki sekitar 37.000 jenis tumbuhan tinggi, yang merupakan bagian dari total 155.475 hingga 183.025 jenis tumbuhan yang tersebar di seluruh dunia. Dari keseluruhan jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 14.800 sampai dengan 18.500 jenis tumbuhan merupakan spesies endemik yang hanya terdapat di Indonesia.¹

Keseluruhan wilayah yang menjadi habitat kehidupan satwa dan tumbuhan tersebut merupakan bagian integral dari lingkungan hidup Indonesia, yang mencakup ruang dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam kerangka wawasan nusantara, tempat negara menjalankan kedaulatan serta hak berdaulat dan kewenangan yurisdiksinya.² Ruang lingkup lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada unsur-unsur fisik seperti tanah, air, udara, dan ruang angkasa, tetapi juga mencakup makhluk-makhluk hidup yang terdapat di dalamnya, termasuk pula satwa sebagai bagian dari ekosistem yang saling berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, keberadaan satwa memiliki kedudukan yang penting dalam menjaga keseimbangan ekologis dan setiap perubahan yang terjadi pada habitat satwa dapat mempengaruhi keseluruhan sistem lingkungan hidup.

Satwa memiliki peran dalam indikator kesehatan lingkungan, hal ini dikarenakan keberadaannya mencerminkan kualitas dan kestabilan suatu ekosistem. Apabila populasi satwa tertentu termasuk satwa yang dilindungi terus menurun atau bahkan punah, hal tersebut akan berdampak pada ketidakseimbangan lingkungan yang pada umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia seperti perburuan liar, perdagangan satwa secara ilegal, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.³

Perdagangan ilegal satwa yang dilindungi merupakan salah satu isu konservasi terbesar di negara Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan hayati terbanyak di dunia. Hal ini melibatkan eksploitasi satwa dan bagian tubuh dari satwa-satwa seperti cula badak dari badak Sumatra atau badak Jawa, kulit harimau dari harimau Sumatra, sisik trenggiling, tengkorak orang utan, tengkorak beruang madu, dan masih banyak lagi yang diperdagangkan secara ilegal untuk keperluan obat tradisional, hiasan, aksesoris, atau bahkan produk mewah.

¹ Badan Kordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, 2000, *Indonesian flora and fauna atlas*, Cibinong: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. hlm. 1.

² Cecep Tri Wibowo dan Mitha Erlisya Pusphandani, 2013, *Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: Nuha Medika, hlm. 65.

³ Otto Soemanwoto, 2001, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, hlm. 37.

Aktivitas ilegal ini tentunya tidak hanya menyebabkan penurunan populasi satwa yang langka dan dilindungi, tetapi juga berkontribusi pada kerusakan ekosistem dan ekonomi lokal, peningkatan kejahatan terorganisir, dan bahkan pelanggaran terhadap kedaulatan konservasi nasional. Faktor-faktor seperti permintaan tinggi dari pasar ilegal di dalam negeri dan luar negeri, kemudahan akses ke dalam hutan, kurangnya pengawasan, dan kurangnya hukuman yang diberikan untuk membuat para pelaku jera yang kemudian semakin memperburuk masalah ini. Di Indonesia sendiri perdagangan ini dilakukan secara tersembunyi melalui jaringan yang ilegal, termasuk media sosial, yang tentunya juga merusak nilai budaya dan hukum negara.

Secara hukum, Indonesia memiliki ketentuan hukum yang telah dirumuskan sebagai upaya penanganan dan perlindungan terhadap satwa langka yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ketentuan dalam Undang-Undang ini dengan tegas melarang praktik perburuan, kepemilikan, dan perdagangan satwa langka melalui Pasal 21, dengan sanksi pidana penjara paling lama selama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada Pasal 40A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya disebut UU KSDAHE atau UU Konservasi.

Melalui ketentuan tersebut ditunjukkan bahwa negara memiliki komitmen dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kelestarian satwa yang dilindungi. Maka dari itu, setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut secara yuridis dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang kemudian dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, isu perdagangan ilegal ini memerlukan upaya yang lebih kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan penegakan hukum dan konservasi, untuk melindungi warisan hayati di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan waktu, internet dan media sosial pun ikut berkembang kian pesat. Perkembangan internet dan media sosial telah mengubah cara manusia untuk saling berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Penggunaan internet lebih mudah dan cepat untuk mengakses berbagai sumber informasi, pesan instan, media sosial, layanan *streaming*, dan *e-commerce* yang semakin memudahkan kehidupan sehari-hari. Media sosial pun kini menjadi tempat yang utama untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun jaringan sosial.⁴ Dengan berbagai platform yang ada, seperti Facebook, Instagram, X, dan Tiktok, orang-orang kini dapat berkomunikasi dengan orang-orang lain dari seluruh dunia, membagikan foto dan video, mengikuti perkembangan berita terkini, bahkan melakukan transaksi jual beli secara daring.⁵

⁴ Ruhimat, *et.al.*, 2024, *Perkembangan Teknologi dan Informasi*, Bogor: Divya Media Pustaka, hlm. 66-67.

⁵ *Ibid.*

Dibalik berbagai banyak manfaat dari perkembangan pesat internet dan media sosial yang kemudian telah memberikan banyak kemudahan di berbagai sektor kehidupan tersebut, perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi melalui media sosial dan *marketplace online* di Indonesia semakin marak terjadi.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa dari perkembangan pesat internet dan media sosial yang seharusnya dimanfaatkan untuk tujuan yang positif justru pada akhirnya disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas ilegal yang pada akhirnya berdampak buruk bagi lingkungan hidup.

Perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi di Indonesia menjadi lebih mudah dan cepat yang memungkinkan jaringan penjual dan pembeli beroperasi secara anonim dan efisien. Dengan fitur-fitur dari berbagai aplikasi media sosial yang mendukung, seperti *direct messages* di Instagram, *marketplace* dan grup jual beli di Facebook, grup rahasia di Telegram, pelaku perdagangan atau penjual dapat memasarkan produk melalui iklan tersamar dan menyelesaikan transaksi dalam waktu singkat tanpa pertemuan dengan pembeli, sehingga memperluas jangkauan perdagangan ke pembeli internasional.

Biasanya para pelaku perdagangan akan mengunggah bermacam-macam jenis satwa atau bagian tubuh dari satwa, apabila terdapat calon pembeli yang berminat maka calon pembeli tersebut akan mengirimkan pesan kepada pelaku perdagangan melalui fitur *direct message* dan kemudian melakukan pembayaran dengan cara *transfer* ataupun juga dapat melalui pembayaran secara langsung pada saat transaksi dilakukan. Apabila pembeli melakukan pembayaran menggunakan metode *transfer* via bank, pelaku perdagangan atau penjual akan mengirimkan satwa atau bagian tubuh satwa secepatnya menggunakan jasa pengiriman ekspedisi. Sedangkan jika menggunakan metode pembayaran secara langsung, pelaku atau penjual akan memberikan informasi kepada pembeli terkait lokasi atau tempat pertemuan keduanya untuk melakukan transaksi.⁷

Salah satu kasus perdagangan ilegal satwa yang dilindungi di Indonesia yang terjadi di Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang dapat kita lihat pada Putusan No.187/Pid-Sus-LH/2025/PN Cbd dari Pengadilan Negeri Cibadak. Putusan ini menjadi bahan studi yang relevan karena merupakan gambaran bagaimana teknologi digital menjadi penyebab bertambah buruknya masalah ini. Terdakwa terbukti memperdagangkan bagian tubuh dari satwa yang dilindungi, seperti cula badak, tengkorak orang utan, tengkorak beruang madu, kuku beruang madu, tengkorak babi rusa, tengkorak rangkong, melalui platform media sosial Facebook.

Terdakwa atas nama Nurjaman bin Jujum ditangkap oleh Penyidik Kementerian Kehutanan pada tanggal 18 Maret 2025 karena adanya laporan/informasi dari masyarakat sekitar kepada Tim Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan terkait adanya

⁶ Erni Darmayanti, et al., 2024, *Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Satwa Liar Melalui Marketplace Dalam Media Sosial*, Jurnal Inovasi Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 5 Nomor 1, Universitas Potensi Utama, Medan, hlm. 28.

⁷ Nadiyah Fitri dan Muhammad Rizky Nur Kamrullah, 2023, *Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi Berbasis Online Melalui Sosial Media Facebook Ditinjau Dari Teori Green Criminology*, Jurnal Anomie, Volume 5 Nomor 3, Program Studi Kriminologi Universitas Budi Luhur, Jakarta, hlm. 134-136.

dugaan tindak pidana bidang Kehutanan yaitu kegiatan jual beli pada bagian-bagian atau barang-barang yang terbuat dari satwa-satwa yang dilindungi melalui platform media sosial Facebook. Berdasarkan informasi yang ada, terdakwa melalui akun media sosial Facebook “JAKARIA” mengunggah postingan pada tanggal 15 Januari 2025 dengan lampiran gambar berupa kepala orang utan dengan keterangan *“Is anyone interested in this? Available for sale Monkey Skull Price \$50 each For payment I use paypal”* dan terdakwa sekaligus sebagai pihak penerima dana dari aktivitas perdagangan.

Pada tanggal 18 Maret 2025 dilakukan upaya paksa berupa penggeledahan di rumah tempat terdakwa tinggal di Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan kemudian ditemukan sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) bagian tubuh satwa yang rencananya akan dipasarkan ke Luar Negeri yang disimpan dalam rak-rak susun di dalam sebuah kamar yang berada di dalam rumah terdakwa tersebut. Kemudian semua barang bukti tersebut diidentifikasi secara visual/kasat mata oleh Ahli Identifikasi Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dengan memperhatikan bentuk fisik tengkorak dan kelengkapannya yang disita dari terdakwa dan diperkuat dengan Surat Keterangan dari Institut Pertanian Bogor tentang Laporan Pemeriksaan DNA Forensik dengan kesimpulan terdapat 7 (tujuh) spesies yang terdiri dari satwa liar yang dilindungi.

Tujuan terdakwa memiliki sejumlah bagian tubuh satwa tersebut adalah motif ekonomi dengan maksud dan tujuan untuk menjual kembali dan memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan tersebut. Terdakwa bersama dengan Saksi Burhani bin Uan Juanda yang merupakan adik ipar terdakwa, telah melakukan penjualan bagian tubuh satwa liar yang dilindungi ke Luar Negeri sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali melalui mekanisme ekspor menggunakan jasa ekspedisi Kurasi dengan menyamakan barang yang dikirim sebagai aksesoris.

Terdakwa bersama dengan Saksi Burhani bin Uan Juanda melakukan pembagian tugas dalam melancarkan aktivitas perdagangan ini. Saksi Burhani bin Uan Juanda yang melakukan pembelian dan pemesanan bagian tubuh satwa, sementara terdakwa yang melakukan pemasaran bagian tubuh satwa ke luar negeri. Berdasarkan kronologi di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan ilegal ini tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga merusak kedaulatan hukum Indonesia, di mana terdakwa berhasil mengirimkan barang ke pembeli yang berada di luar negeri beberapa kali sebelum tertangkap, sehingga memperlihatkan betapa kompleks kasus ini karena melibatkan elemen digital.

Melalui putusan No.187/Pid-Sus-LH/2025/PN Cbd ditunjukkan bagaimana hakim menginterpretasikan Undang-Undang terkait yaitu UU KSDAHE, terkhususnya pada Pasal 21 dan Pasal 40A, yang melarang perdagangan satwa dilindungi dan menetapkan sanksi pidana berupa hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar keseimbangan ekosistem sehingga sanksi yang diberikan kepada terdakwa dinilai tidak efektif, yang dimana gagal memberikan efek jera dibandingkan dengan kerugian terhadap ekosistem yang ditimbulkan oleh terdakwa.

Atas tindakan memperdagangkan bagian tubuh satwa dilindungi yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Nurjaman bin Jujum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis terkait tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi melalui media sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok penjelasan di atas, penulis mengangkat dua masalah yaitu:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi melalui media sosial menurut hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi melalui media sosial dalam Putusan No. 187/Pid-Sus-LH/2025 PN Cbd?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang berjudul 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Satwa yang Dilindungi Melalui Media Sosial (Studi Putusan No.187/Pid-Sus-LH/2025/PN Cbd)' dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi melalui media sosial menurut hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi melalui media sosial dalam Putusan No.187/Pid-Sus-LH/2025/PN Cbd.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan keilmuan di bidang hukum pidana serta dapat menjadi bahan kajian untuk melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi melalui media sosial.
- b. Secara praktik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang fungsional dan metodis bagi penegak hukum dalam upaya penanganan tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi melalui media sosial.

D. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak terjadi plagiarisme dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dari hasil penelusuran kepustakaan terdapat beberapa penelitian serupa sebelumnya yang membahas mengenai Tindak Pidana Memperdagangkan Satwa yang Dilindungi, sebagai berikut:

Nama	: NURFAIZI ALFRIANTO NUR
------	--------------------------

Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor: 258/PID.SUS/2018/PN.Mks)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:	1. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus tindak pidana satwa yang dilindungi dalam putusan Nomor: 258/Pid.sus/2018/PN.Mks ?	1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi melalui media sosial menurut hukum pidana Indonesia? 2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi melalui media sosial dalam putusan No.187/Pid.Sus-LH/2025/Pn Cbd?
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian ini membahas penerapan hukum pidana terhadap perdagangan satwa dilindungi berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 serta analisis pertimbangan hakim dalam Putusan No. 258/Pid.Sus/2018/PN.Mks. Tindak perdagangan satwa tanpa izin dikualifikasi sebagai pelanggaran Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (2) dengan ancaman pidana penjara lima tahun dan denda seratus juta rupiah. Hakim menilai unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum terpenuhi. Namun, hukuman dianggap belum proporsional dan belum memberi efek jera. Penelitian menekankan perlunya penegakan hukum tegas, pengawasan, edukasi masyarakat, dan kerja sama lintas lembaga serta internasional.	Secara normatif, kualifikasi tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi melalui media sosial menurut hukum pidana Indonesia telah memenuhi unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, dengan ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 40A ayat (1) huruf h. Dari perspektif hukum, perbuatan tersebut tergolong sebagai tindak pidana formil. Implementasi ketentuan hukum pidana dalam Putusan Nomor 187/Pid.Sus-LH/2025/PN Cbd pada dasarnya telah dilakukan secara tepat dalam membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi melalui media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 40A ayat (1) huruf h jo. Pasal 21 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Akan tetapi, pemidanaan yang dijatuhkan belum proporsional dengan tingkat kesalahan terdakwa yang berat karena perbuatan dilakukan secara berulang dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana kejahatan.
---	---

Nama	: DENDY SAPUTRA
Judul Tulisan	: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial Facebook
Kategori	: Skripsi

Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sriwijaya	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi melalui media sosial Facebook (studi kasus putusan Nomor: 68/Pid.B/LH/2021/PN Sbs)? 2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi melalui media sosial Facebook (studi kasus putusan Nomor: 68/Pid.B/LH/2021/PN Sbs)?	1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi melalui media sosial menurut hukum pidana Indonesia? 2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi melalui media sosial dalam putusan No.187/Pid.Sus-LH/2025/Pn Cbd?
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi melalui media sosial Facebook, dengan studi kasus Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Sbs. Penelitian ini menemukan bahwa pelaku yang memperjualbelikan satwa dilindungi tanpa izin dapat dijerat Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 dengan ancaman pidana penjara lima tahun dan denda seratus juta rupiah. Hakim menilai unsur kesengajaan dan pelanggaran hukum terpenuhi. Namun, hukuman masih dianggap ringan dan belum memberi efek jera. Penelitian menekankan pentingnya penegakan hukum tegas, kerja sama lintas lembaga,		Secara normatif, kualifikasi tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi melalui media sosial menurut hukum pidana Indonesia telah memenuhi unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, dengan ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 40A ayat (1) huruf h. Dari perspektif hukum, perbuatan tersebut

serta pengawasan di media sosial untuk mencegah kejahatan serupa.	tergolong sebagai tindak pidana formil. Implementasi ketentuan hukum pidana dalam Putusan Nomor 187/Pid.Sus-LH/2025/PN Cbd pada dasarnya telah dilakukan secara tepat dalam membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi melalui media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 40A ayat (1) huruf h jo. Pasal 21 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Akan tetapi, pemidanaan yang dijatuhkan belum proporsional dengan tingkat kesalahan terdakwa yang berat karena perbuatan dilakukan secara berulang dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana kejahatan.
---	--

E. Landasan Teori/Konseptual

Landasan teori merupakan kerangka berpikir yang terstruktur dan sistematis yang menjadi dasar dalam suatu penelitian atau karya ilmiah. Landasan teori berfungsi memberikan dasar yang kuat bagi argumentasi, memberikan penjelasan untuk fenomena yang dikaji, serta mengarahkan penelitian menjadi lebih terstruktur dan sistematis.

1. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan merupakan pembahasan mendasar dalam hukum pidana yang membahas dasar filosofis serta tujuan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Pada intinya, pemidanaan adalah penderitaan yang secara sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.⁸ Menurut Roeslan Saleh, pidana merupakan reaksi atas kejahatan yang wujudnya berupa nestapa.⁹ Oleh karena itu, pembedaan atau justifikasi bagi negara untuk menjatuhkan pidana menjadi persoalan yang melahirkan beragam teori untuk menjelaskannya.

24. ⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm.

⁹ Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 5.

Secara historis, hak negara untuk menghukum didasarkan pada berbagai ajaran. Ada pandangan teologis yang bahwa hak tersebut berasal dari Tuhan, di mana penguasa di bumi dianggap sebagai wakil Tuhan yang bertugas untuk memberantas kejahatan dan menegakkan kebaikan.¹⁰ Tokoh seperti Thomas van Aquino berpendapat bahwa negara sebagai pembuat Undang-Undang, bertindak atas kekuasaan yang dianugerahkan Tuhan untuk mencapai kesejahteraan umum.¹¹ Di sisi lain, terdapat pandangan yang berpijak pada filsafat perjanjian masyarakat (*du contract social*) yang dipopulerkan oleh Jean Jacques Rousseau. Dalam teori tersebut diterangkan bahwa setiap warga negara secara sukarela menyerahkan sebagian kebebasannya atau kemerdekaannya, termasuk hak untuk membalas dendam, kepada negara demi untuk mendapatkan perlindungan dan sebagai gantinya, negara mendapatkan hak untuk menghukum.¹²

Pada umumnya terdapat tiga teori utama yang menjelaskan tujuan dari pemidanaan, yakni teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Namun seiring perkembangannya terdapat beberapa teori lainnya selain ketiga teori tersebut.¹³ Teori yang pertama adalah teori absolut atau teori pembalasan (*retributif theory/ergeldings Theorien*). Teori tersebut memandang bahwa penjatuhannya pidana semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.¹⁴ Pidana atau hukuman merupakan pembalasan yang mutlak dan setimpal atas kesalahan yang telah dilakukan, tanpa perlu memikirkan manfaat atau tujuan praktis lainnya. Teori tersebut berfokus pada masa lalu (*backward-looking*) yang dimana fokusnya adalah untuk menebus perbuatan yang telah terjadi dan memulihkan keseimbangan moral yang terganggu.¹⁵

Filsuf Immanuel Kant menyatakan bahwa pemidanaan adalah tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) karena kejahatan menciptakan ketidakseimbangan moral yang harus diperbaiki dengan hukuman.¹⁶ Sementara itu, Hegel mengemukakan bahwa kejahatan adalah "negasi" atau penyangkalan terhadap hukum. Supaya hukum kembali tegak, maka kejahatan itu harus dinegasikan kembali dengan pidana.¹⁷ Ada pula pembalasan yang didasarkan oleh ajaran agama yang memandang kejahatan sebagai

¹⁰ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Litama, hlm. 12.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Syarief Saddam Rivanie, *et.al.*, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari, hlm. 178.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 179.

¹⁵ Kurniawan Tri Wibowo, *et al.*, 2025, *Hukum Pidana Sejarah, Teori, dan Dinamika Kontemporer*, Serang: Sada Kurnia Pustaka, hlm. 99.

¹⁶ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm. 9.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 179.

pelanggaran terhadap keadilan Tuhan sehingga harus ditiadakan atau dihilangkan.¹⁸

Berseberangan dengan itu, ada teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian theory/doel theorien*) yang melihat hukuman sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, terutama untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan (*forward-looking*).¹⁹ Teori ini melihat pidana ada dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah hanya semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan, melainkan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang bersifat konstruktif dan bermanfaat.²⁰ Salah satu tujuannya adalah tujuan pencegahan yang dapat dibagi menjadi dua bagian. Tujuan yang pertama adalah pencegahan umum (*general prevention*) yang ditujukan kepada seluruh masyarakat agar mereka takut dan tidak meniru perbuatan jahat tersebut. Tujuan yang kedua adalah pencegahan khusus (*special prevention*) yang ditujukan kepada si pelaku agar ia jera dan tidak mengulangi perbuatannya, misalnya melalui perbaikan diri atau pendidikan.²¹

Tokoh seperti Anselm von Feuerbach mengedepankan teori paksaan psikologis. Menurutnya, ancaman hukuman yang tertulis dalam Undang-Undang diharapkan bisa menjadi penghalang psikologis yang menakut-nakuti siapa pun yang berniat jahat.²² Aliran modern juga menekankan pentingnya individualisasi pidana, artinya hukuman disesuaikan dengan kondisi pribadi pelaku dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengembalikannya ke tengah masyarakat sebagai individu yang taat hukum.²³ Aliran ini lebih berfokus kepada orangnya (*dader-strafrecht*), bukan sekadar perbuatannya (*daad-strafrecht*).²⁴

Kedua teori tersebut memiliki kelemahan masing-masing yakni teori absolut bisa terasa kejam dan tanpa tujuan, sementara teori relatif bisa berisiko menjatuhkan hukuman yang tidak adil demi "manfaat" maka kemudian munculah teori gabungan (*Verenigingstheorieen*) yang mencoba menyatukan keduanya.²⁵ Teori ini mengemukakan bahwa dasar dari pembedaan adalah pembalasan atas kesalahan, tetapi dalam pelaksanaannya, hukuman tersebut

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Kurniawan Tri Wibowo, *et.al.*, *Op.Cit.*, hlm. 99.

²⁰ Syarif Saddam Rivanie, *et.al.*, *Op.Cit.*, hlm. 180.

²¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, hlm. 59.

²² Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 59.

²³ Fithriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, Depok: RajaGrafindo Persada, hlm. 37.

²⁴ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm. 8-9.

²⁵ Heni Angelina Deborah Mantow dan Mompang L. Panggabean, 2021, *Teori Pemidanaan Terhadap Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Atas Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana*, Jurnal Hukum To-Ra, Volume 7 Nomor 1, hlm. 196.

harus mempunyai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat.²⁶ Hukuman yang diberikan harus setimpal dengan kesalahan pelaku (prinsip keadilan retributif), sekaligus berfungsi menjaga ketertiban umum dan membina terpidana (prinsip kemanfaatan utilitarian).²⁷

Teori gabungan ini memiliki dua pandangan yang berbeda. Pertama, teori yang menitikberatkan pada aspek pembalasan, namun kadar pembalasan tersebut tidak boleh melebihi batas yang diperlukan demi perlindungan masyarakat. Kedua, teori yang mengedepankan perlindungan masyarakat, tetapi penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku tidak boleh melampaui tingkat kesalahannya. Dengan begitu, teori ini mencoba mencari titik tengah yang seimbang antara tuntutan keadilan dan manfaat sosial.²⁸

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan tindakan atau langkah untuk menghasilkan keadilan.²⁹ Secara umum, penegakan hukum dapat dipahami sebagai proses, cara, atau perbuatan untuk menegakkan aturan yang berlaku.³⁰ Konsep tersebut dijelaskan secara lebih mendalam oleh Jimly Asshiddiqie, yang mendefinisikannya sebagai suatu proses pelaksanaan berbagai upaya guna mewujudkan tegaknya serta berfungsinya norma-norma hukum secara efektif sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³¹ Definisi tersebut mencakup pengertian yang luas, yakni melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, serta pengertian yang terbatas pada upaya dari aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.³²

Salah satu tokoh hukum terkemuka di Indonesia, Satjipto Rahardjo, memberikan definisi yang lebih substantif. Beliau memandang penegakan hukum sebagai suatu proses untuk merealisasikan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.³³ Keinginan hukum yang dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Pandangan ini sejalan dengan konsepsi yang diuraikan oleh Soerjono Soekanto, bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang

²⁶ I Ketut Mertha, dkk., 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 170.

²⁷ Dyka Nurchaesar dan Muhammad Rusli Arafat, 2021, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Pidana Barat (KUHP) dan Pidana Adat*, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Volume 8 Nomor 4, hlm. 860.

²⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 166.

²⁹ Ihsan Asmar, Nur Azisa, dan Haeranah, 2021, *Pertimbangan Hakim Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 6 Nomor 1, hlm. 141.

³⁰ Budi Rizki Husin, 2020, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Heros Fc, hlm. 2.

³¹ Andrew Shandy Utama, *et.al.*, 2021, *Problematisasi Penegakan Hukum*, Solok: Insan Cendekia Mandiri, hlm. 18.

³² John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 207.

³³ Andrew Shandy Utama, *et.al.*, 2021, *Op. Cit.*, hlm. 2.

mantap, serta implementasinya dalam sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁴

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari tiga unsur fundamental yang harus diperhatikan. Menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga unsur tersebut merupakan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).³⁵ Kepastian hukum menyediakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Kemanfaatan memastikan bahwa hukum harus memiliki manfaat bagi masyarakat, sebab hukum diciptakan untuk manusia. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan agar pelaksanaan hukum tidak mencederai nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Ketiga unsur ini idealnya berjalan secara seimbang.

Salah satu teori paling berpengaruh dalam studi hukum modern dikemukakan oleh Roscoe Pound. Ia merupakan pencetus adagium "*Law as a tool of social engineering*" atau hukum sebagai alat rekayasa sosial.³⁶ Dalam pandangan Pound, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial (*social control*) yang pasif menjaga ketertiban. Melainkan lebih dari itu, hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat.³⁷ Hukum dapat digunakan secara sadar untuk mengarahkan dan mengubah masyarakat menuju kondisi yang lebih baik dan terencana yang sesuai dengan tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh negara.³⁸

Teori lain yang sangat fundamental dalam mengkaji penegakan hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam suatu sistem hukum (*legal system*) bergantung pada tiga komponen yang saling berinteraksi.³⁹ Ketiga komponen tersebut merupakan struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁴⁰ Struktur hukum merujuk pada kelembagaan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Substansi adalah isi dari peraturan perUndang-Undangan itu sendiri. Sementara budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparaturnya.

Teori Friedman tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh pakar sosiologi hukum Indonesia, Soerjono Soekanto, yang mengidentifikasi lima

³⁴ Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, hlm. 82.

³⁵ Budi Rizki Husin, 2020, *Op. Cit.*, hlm. 3.

³⁶ Andrew Shandy Utama, *et.al.*, 2021, *Op. Cit.*, hlm. 1.

³⁷ Nur Solikin, 2019, *Op. Cit.*, hlm. 15.

³⁸ Syamsuddin Radjab, 2013, *Konfigurasi Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Nagamedia, hlm. 83.

³⁹ Wicipto Setiadi, 2018, *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Majalah Hukum Nasional, Volume 48 Nomor 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 11.

⁴⁰ Andrew Shandy Utama, *et.al.*, 2021, *Op. Cit.*, hlm. 2

faktor yang memengaruhi penegakan hukum.⁴¹ Menurut Soekanto, kelima faktor ini memiliki arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya bergantung pada isi dari faktor-faktor tersebut. Kelima faktor ini saling berkaitan erat dan menjadi esensi sekaligus tolok ukur efektivitas dari penegakan hukum di suatu negara. Kegagalan pada salah satu faktor dapat menghambat keseluruhan proses penegakan hukum.

Adapun kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut adalah pertama, faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-Undang atau substansi peraturannya. Kedua, faktor penegak hukum, yang menyangkut mentalitas aparat yang menerapkan hukum. Ketiga, faktor fasilitas atau infrastruktur yang mendukung berlangsungnya penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum itu berlaku dan diterapkan. Kelima, faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, dan rasa manusia yang bersumber dari karsa dalam kehidupan sosial.⁴² Lemahnya mentalitas aparat, misalnya, akan menimbulkan akibat penegakan hukum tidak berjalan dengan semestinya.

Menyoroti faktor penegak hukum yang dikemukakan Soekanto, tataran praktis di Indonesia justru menunjukkan tantangan signifikan pada faktor tersebut. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia salah satunya bersumber dari aparat penegak hukum yang belum menginternalisasikan nilai-nilai profesinya, sehingga rentan terhadap intervensi eksternal.⁴³ Kelemahan tersebut menjelma menjadi ketidakadilan sistemik, tatkala faktor-faktor seperti korupsi dalam lembaga penegak hukum, pengaruh politik dalam proses hukum, dan ketimpangan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin menjadi penghambat utama.⁴⁴ Padahal, sebagai instrumen penguatan mentalitas dan budaya hukum aparat, telah dikembangkan kode etik profesi. Kode etik pada dasarnya berfungsi sebagai panduan moral, alat kontrol sosial, serta pencegah konflik kepentingan.⁴⁵ Dalam konteks kepolisian, misalnya, Kode Etik Profesi Polri dirancang secara spesifik sebagai pedoman perilaku untuk memastikan akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan profesionalisme aparat dalam menjalankan tanggung jawab penegakan hukum.⁴⁶

⁴¹ John Kenedi, 2017, *Op. Cit.*, hlm. 203.

⁴² Andrew Shandy Utama, *et.al.*, 2021, *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁴³ Muhammad Adam HR, 2017, *Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal JISH, Volume 3, IAI DDI Polewali Mandar, Polewali Mandar, hlm. 57.

⁴⁴ Deni Dwi Firmansyah dan Elza Qorina Pangestika, 2025, *Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis*, Jurnal Pustaka Hukum dan Ilmu Sosial, Volume 2 Nomor 3, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, hlm. 219-221.

⁴⁵ Muhammad Ridwan, Irtiyaj Dwi, dan Moch. Muzaiyin Afandi, 2024, *Kode Etik dan Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), Volume 1 Nomor 4, Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang, hlm. 242.

⁴⁶ Nanang Sri Darmadi dan Isna Putri Yustina, 2024, *Tinjauan Yuridis Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Sultan Agung, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 304.

Selain lima faktor yang dirinci oleh Soekanto, berbagai studi lain menunjukkan kompleksitas faktor yang memengaruhinya. Bambang Waluyo, misalnya, mencatat bahwa pemberlakuan dan pelaksanaan penegakan hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek historis, sosiologis, ideologis, dan politis, serta dinamika perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan, termasuk pula pengaruh globalisasi serta kemajuan informasi dan teknologi.⁴⁷ Hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan berkelindan dengan seluruh dinamika sosial yang ada.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus kepada penelitian hukum mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi melalui media sosial dalam putusan Nomor 187/Pid-Sus-LH/2025 PN Cbd.

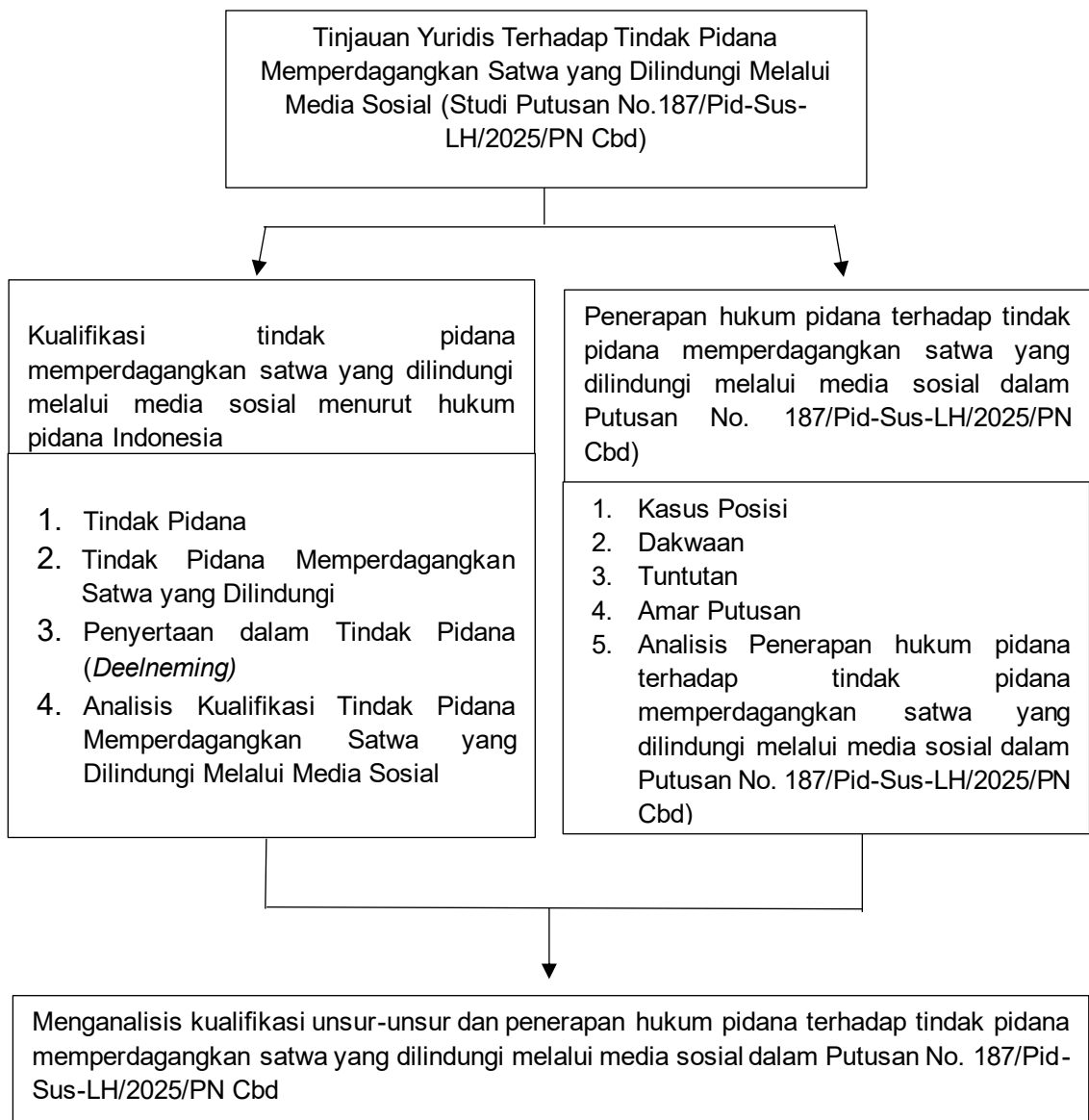
Variabel pertama dalam penelitian ini berfokus kepada kualifikasi tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi melalui media sosial menurut hukum pidana Indonesia yang membahas mengenai tinjauan umum tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi dan kualifikasi tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi melalui media sosial.

Variabel kedua dalam penelitian ini akan berfokus kepada penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana memperdagangkan bagian tubuh satwa yang dilindungi melalui media sosial dalam putusan Nomor 187/Pid-Sus-LH/2025 PN Cbd yang membahas dan menguraikan kasus posisi, dakwaan, tuntutan, amar putusan, dan analisis penulis.

Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, studi putusan, buku serta jurnal-jurnal hukum. Kemudian analisis secara perspektif untuk menarik kesimpulan terkait tepat atau tidak tepatnya putusan tersebut.

⁴⁷ Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 269.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan uraian terhadap suatu variabel atau konstruk dengan menetapkan makna yang spesifik, merinci aktivitas yang terkait, serta menjelaskan prosedur operasional yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut.⁴⁸ Untuk menghindari kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi sebagai berikut:

1. Satwa yang dilindungi merupakan satwa yang dapat diklasifikasikan dengan unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁹
 - a) Satwa-satwa yang merupakan satwa endemik;
 - b) Satwa-satwa tersebut memiliki jumlah yang sedikit di alam;
 - c) Satwa-satwa yang merupakan satwa khas suatu daerah yang hanya dapat ditemukan di daerah tersebut;
 - d) Satwa-satwa yang memiliki keunikan yang khas dari satwa yang lainnya.
2. Media sosial merupakan platform berbasis digital yang memungkinkan para penggunanya untuk saling berinteraksi, melakukan pertukaran informasi, serta menjalin komunikasi dengan pihak lain melalui berbagai bentuk konten. Contoh media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan masih banyak lagi.⁵⁰

⁴⁸ Moh. Nazir, 2002, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghala Indonesia, hlm. 152.

⁴⁹ Agus Haryanta, *et. al.*, 2013, *Pendataan dan Pengenalan Satwa Liar di Pasar Burung yang Sering Diperdagangkan*, Jakarta: Wild Conservation Society Indonesia, hlm. 2.

⁵⁰ Ruhimat, *et. al.*, *Op. Cit.*, hlm. 86.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan menguji norma-norma atau peraturan yang berlaku ataupun meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder.⁵¹ Lebih mendalam, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang lebih berfokus kepada analisis terhadap berbagai sumber bahan hukum khususnya yang bersifat tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, teori-teori hukum, perjanjian dan putusan-putusan pengadilan.

Pendekatan ini sering pula disebut sebagai penelitian hukum *doctrinal* karena sifatnya yang berfokuskan kepada kajian literatur hukum dan konstruksi normatif.⁵² Oleh karena hal tersebut, pendekatan normatif dalam penelitian hukum dimanfaatkan untuk mendapatkan beragam perspektif yang komprehensif terhadap hal-hal yang menjadi fokus pembahasan sehingga semakin memperkuat landasan analisis dalam penelitian ini.

No	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan Penelitian
1	Bagaimana kualifikasi tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi melalui media sosial menurut hukum pidana Indonesia?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Perundang-undangan
2	Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana memperdagangkan satwa yang dilindungi melalui media sosial dalam Putusan No. 187/Pid-Sus-LH/2025 PN Cbd?	Tipe penelitian Normatif	Pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus

B. Jenis dan Sumber Penelitian

Bahan hukum yang penulis gunakan berasal dari sumber penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

⁵¹ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42.

⁵² *Ibid.* hlm. 98.

Bahan hukum primer dikategorikan sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, hal ini dikarenakan sumber bahan hukum ini memiliki kekuatan atau kewenangan yang diakui secara resmi.⁵³ Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, yang dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP Nasional, hingga peraturan-peraturan di bawahnya.⁵⁴

Bahan ini berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan-bahan yang berfungsi sebagai penunjang dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

- 1) artikel
- 2) karya ilmiah
- 3) literatur hukum
- 4) sumber-sumber dari media elektronik yang berkaitan dengan topik pembahasan.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang berkaitan, meliputi peraturan perUndang-Undangan, literatur hukum, serta karya ilmiah dari pakar hukum yang relevan dengan pembahasan yang dikaji.

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah pendekatan perUndang-Undangan (*statue approach*). Analisis kualitatif ini dituangkan dalam bentuk uraian kalimat yang dipilah dan dikelompokkan sesuai dengan kategori tertentu untuk memperoleh pemahaman yang lebih sistematis. Kemudian peneliti menarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian berdasarkan hasil pengolahan tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan jawaban terhadap isu hukum yang dikaji, khususnya terkait analisis yuridis terhadap tindak pidana memperdagangkan bagian tubuh satwa yang dilindungi melalui media

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 24.

⁵⁴ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 392.

sosial, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perspektif hukum positif.